



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat reguler dalam golongan yang lebih tinggi wajib menempuh ujian dinas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki ijazah akademis atau yang memperoleh ijazah secara akademis melalui pendidikan formal, dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke tingkat lebih tinggi melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;
12. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981, tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan SAR Nasional.

2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangka susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu susunan organisasi.
4. Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut UKPPI adalah salah satu jenis kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memiliki atau memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu.
6. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
7. Izin Belajar adalah izin yang secara resmi diberikan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan SAR Nasional yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, kepada PNS di lingkungan Basarnas yang atas kemauan sendiri mengajukan permohonan untuk meningkatkan pengetahuan melalui jalur pendidikan formal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Panitia Ujian Dinas adalah Panitia yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian dinas;
11. Panitia UKPPI adalah Panitia yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan UKPPI.
12. Seleksi UKPPI adalah cara untuk menentukan PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi atas dasar kelulusan dalam mengikuti UKPPI.
13. Peserta UKPPI adalah PNS di lingkungan Basarnas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat atau memberhentikan PNS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

15. Ijazah adalah suatu tanda bukti akademis mengenai kelulusan seseorang dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, termasuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta.
16. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit penerima pendelegasian wewenang dan/atau penerima pemberian kuasa mutasi kepegawaian PNS dalam lingkungan Basarnas yaitu Sekretariat Utama dan UPT Kantor SAR.
17. Pegawai diperbantukan adalah PNS yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasinya tetap menjadi tanggung jawab instansi induk, sedangkan gajinya dibayarkan oleh instansi yang menerima perbantuan dan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima perbantuan.
18. Pegawai dipekerjakan adalah PNS yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasi dan gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi semula, sedangkan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima.
19. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
20. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kabadan adalah pimpinan tertinggi Badan SAR Nasional.

BAB II UJIAN DINAS

Pasal 2

- (1) PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d dan Penata Tk. I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.
- (2) PNS dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, tanpa harus melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7.

Pasal 3

- (1) PNS yang memiliki ijazah S-1/ sederajat yang menduduki dan/atau tidak menduduki jabatan struktural Eselon IV, serta telah memiliki pangkat Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 4 (empat) tahun atau lebih, tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina (IV/a) melalui keikutsertaan dalam ujian dinas.
- (2) PNS yang memiliki ijazah S-1/ sederajat, dan menduduki jabatan struktural Eselon III serta telah memiliki pangkat Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 4 (empat) tahun atau lebih namun belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan tingkat III, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina (IV/a) setelah mengikuti dan lulus ujian dinas.

- (3) PNS yang memiliki ijazah S-2/ sederajat, baik yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, maupun yang tidak menduduki jabatan struktural Eselon IV dan telah memiliki pangkat Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 4 (empat) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina (IV/a) tanpa mengikuti ujian dinas.

Pasal 4

Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. ujian dinas tingkat I, untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk. I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- b. ujian dinas Tingkat II, untuk kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk. I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ujian dinas bagi PNS di lingkungan Basarnas, dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Penyelenggaraan ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpusat.

Pasal 6

- (1) Ujian Dinas diikuti oleh PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pangkat Pengatur Tk. I (II/d), bagi peserta ujian dinas Tingkat I; atau
 - b. memiliki pangkat Penata Tk. I (III/d), bagi peserta ujian dinas Tingkat II;
 - c. telah memiliki masa kerja golongan dalam pangkat sebagaimana butir a atau butir b, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Tidak sedang dalam keadaan:
 - 1) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - 2) menerima uang tunggu;
 - 3) cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang memangku jabatan :
 - a. fungsional harus melampirkan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang lama dan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang baru; atau
 - b. struktural wajib melampirkan Keputusan pengangkatan dalam jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ).

Pasal 7

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tk. I (II/d), atau pangkat Penata Tk. I (III/d), dikecualikan dari ujian dinas apabila:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
- b. telah ditetapkan sebagai PNS berpredikat teladan nasional;
- c. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mencapai batas usia pensiun;
 - 3) oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- e. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV)/ yang setara bagi peserta ujian dinas Tingkat I, atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM-III)/ yang setara bagi peserta ujian dinas Tingkat III;
- f. Telah memperoleh:
 - 1) ijazah sarjana (S-1) atau diploma-IV, untuk peserta ujian dinas Tingkat I;
 - 2) ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (S-2), atau ijazah lain yang setara, atau ijazah doktor (S-3), untuk peserta ujian dinas Tingkat II.
- g. Telah memperoleh dan menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 8

Ujian dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan diusulkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan ujian dinas dibentuk Panitia Ujian Dinas yang susunan keanggotaannya terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. pelaksana terdiri atas:
 - 1) ketua;
 - 2) wakil ketua;
 - 3) sekretaris;
 - 4) anggota.
- c. sekretariat.

Pasal 10

Panitia Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi;
- b. memeriksa kelengkapan persyaratan peserta ujian dinas;
- c. menyiapkan pemanggilan peserta ujian dinas tingkat I dan ujian dinas tingkat II;
- d. menyiapkan bahan ujian dinas;
- e. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian dinas;

- f. menetapkan tempat dan jadwal ujian dinas;
- g. menetapkan penguji ujian dinas;
- h. melaksanakan kegiatan ujian dinas;
- i. memeriksa dan menentukan hasil ujian dinas;
- j. menetapkan kelulusan hasil ujian dinas;
- k. menyiapkan surat tanda lulus ujian dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan ujian dinas.

Pasal 11

- (1) Penetapan kelulusan peserta ujian dinas ditetapkan melalui sidang Panitia Ujian Dinas bersama Tim Penguji dan Tim Pengajar, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Ujian Dinas.
- (2) Hasil rapat Panitia Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Ujian Dinas yang hadir dalam rapat.

Pasal 12

Materi ujian dinas terdiri atas :

- a. materi ujian dinas tingkat I;
- b. materi ujian dinas tingkat II.

Pasal 13

- (1) Materi ujian dinas tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Kelompok A;
 - b. Kelompok B;
 - c. Kelompok C;
 - d. Kelompok D;
 - e. Kelompok E.
- (2) Materi ujian dinas tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok A;
 - b. Kelompok B;
 - c. Kelompok C;
 - d. Kelompok D;
 - e. Kelompok E;
 - f. Kelompok F;
 - g. Kelompok G.

Pasal 14

- (1) Materi ujian dinas kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas;
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Strategis (Renstra).
- (2) Materi ujian dinas kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. KORPRI meliputi eksistensi dan organisasi KORPRI, doktrin Panca Prasetya KORPRI, AD & ART, Panca Prasetya KORPRI, dan lain-lain yang patut dan wajib diketahui oleh PNS sebagai anggota KORPRI.
- (3) Materi ujian dinas kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri dari Peraturan dan pengetahuan dibidang perkantoran dan adminstrasi perkantoran.
- (4) Materi ujian dinas kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi dari Basarnas;
 - b. Pengetahuan substansi dibidang SAR atau materi lain yang dianggap perlu.
- (5) Materi ujian dinas kelompok E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Sejarah Indonesia (hingga kondisi/situasi terkini).

Pasal 15

- (1) Materi ujian dinas kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Pendek, dan Rencana Strategis (Renstra).
- (2) Materi ujian dinas kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari;
 - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. KORPRI meliputi eksistensi dan organisasi KORPRI, doktrin Panca Prasetya KORPRI, AD & ART, Panca Prasetya KORPRI, dan lain-lain yang patut dan wajib diketahui oleh PNS sebagai anggota KORPRI).

- (3) Materi ujian dinas kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari teori dan pengetahuan di bidang administrasi dan kepemimpinan.
- (4) Materi ujian dinas kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi dari Basarnas;
 - b. Pengetahuan substansi dibidang SAR atau materi lain yang dianggap perlu.
- (5) Materi ujian dinas kelompok E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Sejarah Indonesia (hingga kondisi/situasi terkini).
- (6) Materi ujian dinas kelompok F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. Perkembangan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan pembangunan di Indonesia;
 - b. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- (7) Materi ujian dinas kelompok G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g mengatur tentang penulisan karya tulis dengan ketentuan :
 - a. judul karya tulis ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas;
 - b. peserta ujian dinas menulis karya tulis tersebut dengan cara diketik dengan komputer dengan menggunakan huruf arial 12 atau roman 12 dengan jarak 2 (dua) spasi, dan dicetak (*print out*) di atas kertas A-4;
 - c. karya tulis dikerjakan di luar jam kerja sebelum pelaksanaan ujian dinas.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan ujian dinas harus diberitahukan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian dinas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan ujian dinas.
- (2) Dalam pemberitahuan pelaksanaan ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberitahukan mengenai substansi yang akan diujikan.

Pasal 17

- (1) PNS yang akan mengikuti ujian dinas, harus diusulkan secara resmi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan melalui saluran hirarki kepada Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Persyaratan pengajuan usulan peserta ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. fotocopy surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotocopy surat keputusan jabatan bagi peserta ujian dinas Tk. II;
- c. fotocopy daftar penilaian kinerja pegawai tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 sebanyak 5 (lima) lembar.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan ujian dinas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian dinas ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas.

Pasal 19

- (1) Soal ujian dinas dibuat secara tertulis oleh Panitia Ujian Dinas.
- (2) Ujian dinas dilaksanakan secara tertulis dan lisan dalam ruangan yang ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas.

Pasal 20

- (1) Kertas lembar jawaban ujian dinas diperiksa oleh anggota Panitia Ujian Dinas.
- (2) Pemeriksaan lembar jawaban ujian dinas dilakukan dengan teliti.
- (3) Ujian lisan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Ujian Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pada penilaian ujian lisan yang satu dengan penguji lisan yang lain, maka nilai yang diperoleh bagi peserta ujian dinas adalah merupakan hasil pembagian dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing penguji.

Pasal 21

Setiap anggota Panitia Ujian Dinas wajib menjaga segala kerahasiaan ujian dinas dan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ujian dinas.

Pasal 22

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta ujian dinas Tingkat I harus mencapai Nilai Tertimbang (NT) kumulatif serendah-rendahnya 65, dengan ketentuan Nilai Presentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar serendah-rendahnya 70, dan Nilai Presentasi (NPR) materi lainnya serendah-rendahnya 40.

- (2) Nilai batas kelulusan bagi peserta ujian dinas Tingkat II harus mencapai Nilai Tertimbang kumulatif serendah-rendahnya 70, dengan ketentuan Nilai Presentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar serendah-rendahnya 70, dan Nilai Presentasi (NPR) materi lainnya serendah-rendahnya 40.
- (3) Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari hasil perhitungan Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 ($NT = \frac{NPR \times NP}{100}$).

100

Pasal 23

- (1) Peserta ujian dinas yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Panitia Ujian Dinas.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) yang telah diperoleh, tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat pada golongan yang lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Setelah Ujian Dinas selesai dilaksanakan, Panitia Ujian Dinas wajib melaporkan mengenai pelaksanaan Ujian Dinas kepada Kaban dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pejabat lain yang dipandang perlu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian dinas;
 - b. Jumlah peserta ujian dinas untuk masing-masing tingkat;
 - c. Soal-soal yang diujikan;
 - d. Jumlah dan nama peserta ujian dinas yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
 - e. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan.

Pasal 24

Berdasarkan laporan dari Panitia Ujian Dinas, selanjutnya Kepala Badan melaporkan pelaksanaan ujian dinas kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pasal 25

Peserta ujian dinas yang tidak lulus ujian dinas, dapat diberikan kesempatan pertama untuk mengikuti ujian dinas periode selanjutnya.

BAB III

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 26

- (1) PNS yang memiliki ijazah atau yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai CPNS, dapat mengikuti UKPPI.
- (2) Ijazah yang dapat dipergunakan untuk mengikuti UKPPI, merupakan ijazah yang telah mendapat pengesahan dan/atau pengakuan dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 27

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 termasuk PNS Basarnas yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi lain.

Pasal 28

Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan formasi jabatan fungsional umum dan/atau jabatan fungsional tertentu yang lowong di lingkungan Basarnas beserta dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan, yang dapat diisi melalui UKPPI.

Pasal 29

UKPPI terdiri dari:

- a. UKPPI Strata-2/S-2;
- b. UKPPI tingkat Strata-1/S-1;
- c. UKPPI tingkat Sarjana Muda/D-III.

Pasal 30

UKPPI meliputi:

- a. Pemeriksaan administrasi yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data kepegawaian yang harus dipenuhi oleh para calon peserta seleksi UKPPI;
- b. Ujian akademis, berupa mata ujian yang akan diujikan kepada para calon peserta seleksi UKPPI.

Pasal 31

PNS yang akan mengikuti seleksi UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum;
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 32

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki ijazah dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), atau lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional;
- c. memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Basarnas yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, kecuali bagi PNS yang ijazahnya dimiliki sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS cukup melampirkan Surat keterangan telah memiliki ijazah dari pimpinan unit kerjanya masing-masing;
- d. Surat keterangan tidak sedang dikenai hukuman disiplin kategori sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pimpinan unit kerjanya masing-masing, serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 33

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh Basarnas berdasarkan ijazah yang dimiliki atau yang diperoleh, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari :
 - 1) Pejabat Eselon II bagi PNS Kantor Pusat Basarnas;
 - 2) Kepala Kantor SAR bagi PNS Kantor SAR.
- b. kualifikasi pendidikan yang dimiliki atau yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam ijazah harus sesuai dengan tugas jabatan/pekerjaan yang sedang atau yang akan dipangkunya pada unit organisasi dimana PNS Basarnas tersebut bekerja;
- c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat Strata-2/S-2, atau memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 bagi peserta UKPPI tingkat Strata-1/S-1, dan tingkat Sarjana Muda/D-III;
- d. melampirkan surat usulan dari pimpinan unit kerjanya dengan ketentuan Pejabat Eselon II bagi PNS Kantor Pusat Basarnas, atau Kepala Kantor SAR bagi PNS Kantor SAR;
- e. melampirkan fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. melampirkan fotocopy SK Pangkat/golongan ruang terakhir;
- g. melampirkan fotocopy Skripsi atau Tesis;
- h. melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar dengan latar belakang warna biru.

Pasal 34

UKPPI tingkat Strata-2/S-2 dapat diikuti oleh PNS yang telah memiliki pangkat Penata (III/a), dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 35

UKPPI tingkat Strata-1/S-1 dapat diikuti oleh :

- a. PNS Basarnas yang pengangkatan pertamanya berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan ketentuan telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
- b. PNS Basarnas yang pengangkatan pertamanya berpangkat Pengatur (II/c), dengan ketentuan memiliki masa kerja golongan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

UKPPI tingkat Sarjana Muda/D-III dapat diikuti oleh PNS Basarnas yang pengangkatan pertamanya berpangkat Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Yang dibebaskan dari kewajiban mengikuti UKPPI yaitu:
 - a. PNS Basarnas yang secara kedinasan ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri atas beban biaya negara/instansi/dinas dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah;
 - b. PNS yang memangku jabatan fungsional yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang sesuai dengan tugas jabatannya.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu ijazah yang diakui oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 38

- (1) Untuk mengikuti UKPPI, PNS Basarnas harus diusulkan secara resmi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan melalui saluran hirarki kepada Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Pengajuan usulan peserta UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat keterangan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh Basarnas dari Pejabat Eselon II atau Kepala Kantor SAR;
 - b. fotocopy surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bio data dari calon peserta seleksi UKPPI;

- f. fotocopy surat izin belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terkecuali bagi yang ijazahnya dimiliki sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;
- g. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 sebanyak 5 Lembar.

Pasal 39

Penyelenggaraan seleksi UKPPI bagi PNS Basarnas dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpusat.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan UKPPI dibentuk panitia UKPPI yang melibatkan seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Basarnas, dengan susunan terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana terdiri atas:
 - 1) ketua;
 - 2) wakil ketua;
 - 3) sekretaris;
 - 4) anggota.
 - c. sekretariat.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia UKPPI dapat membentuk kesekretariatan.

Pasal 41

- (1) Penetapan kelulusan peserta UKPPI ditetapkan dalam suatu sidang Panitia UKPPI, yang dipimpin oleh Ketua Panitia UKPPI.
- (2) Hasil rapat Panitia Seleksi UKPPI sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia UKPPI yang hadir sebagai peserta rapat.

Pasal 42

Panitia UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas:

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi;
- b. menyiapkan pemanggilan peserta seleksi UKPPI;
- c. menetapkan tempat dan jadwal seleksi UKPPI;
- d. menetapkan pengujian materi dan pengujian makalah;
- e. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para pengujian makalah;
- f. melaksanakan UKPPI;
- g. memeriksa, meneliti hasil penilaian para pengujian;
- h. menetapkan kelulusan hasil UKPPI;

- i. menyiapkan Surat Tanda Lulus UKPPI Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI);
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan seleksi UKPPI kepada Sekretaris Utama dan pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 43

Materi UKPPI untuk tingkat sarjana muda/D-III, terdiri dari:

- a. Pancasila;
- b. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Sejarah Indonesia (hingga kondisi/situasi terkini);
- e. Strategi Pembangunan Nasional yang mencakup Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek, dan *Rencana Strategis (Renstra) Badan SAR Nasional*;
- f. Pengetahuan substansi di bidang SAR, termasuk di dalamnya antara lain pengetahuan teknis SAR, Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang SAR, serta Program Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional;

Pasal 44

- (1) Materi UKPPI untuk Tingkat Strata-2/S-2 dan Tingkat Strata-1/S-1, terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Sejarah Indonesia (hingga kondisi/situasi terkini);
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Strategi pembangunan nasional yang mencakup Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek, serta Rencana Strategis (Renstra);
 - g. Perkembangan politik Indonesia yaitu politik dalam negeri (termasuk kondisi perekonomian dan pembangunan Indonesia) dan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara ASEAN;
 - h. Pengetahuan substansi di bidang SAR, termasuk di dalamnya antara lain pengetahuan teknis SAR, Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang SAR, serta Program Reformasi Birokrasi Basarnas;
 - i. Penulisan Makalah.
- (2) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan makalah yang berisi permasalahan dan analisis serta pemecahan masalah yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.

- (3) Makalah yang ditulis oleh peserta seleksi UKPPI terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya serta diketahui secara tertulis oleh pimpinan unit kerjanya minimal Pejabat Eselon IV, dan dilampirkan dalam makalah.
- (4) Makalah diketik dengan komputer dengan menggunakan huruf arial 12 atau roman 12 dengan jarak 2 (dua) spasi, dan dicetak (*print out*) pada kertas dengan ukuran A-4.
- (5) Sistematika penulisan makalah terdiri dari:
 - a. pendahuluan/latar belakang
 - b. permasalahan
 - c. pemecahan masalah/problem solving
 - d. kesimpulan dan saran
- (6) Sistematika penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara lengkap tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan UKPPI harus diberitahukan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti UKPPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Dalam pemberitahuan pelaksanaan UKPPI tersebut, juga diberitahukan mengenai substansi yang akan diujikan.

Pasal 46

- (1) Soal UKPPI dibuat secara tertulis oleh Panitia UKPPI.
- (2) UKPPI dilaksanakan secara tertulis dan lisan dalam ruangan yang ditentukan oleh Panitia UKPPI.
- (3) Ujian makalah bagi peserta seleksi UKPPI Tingkat Strata-2/S-2 dan Tingkat Strata-1/S-1 dilakukan secara lisan oleh minimal 2 (dua) orang penguji.

Pasal 47

- (1) Kertas lembar jawaban ujian dinas diperiksa oleh anggota Panitia UKPPI.
- (2) Pemeriksaan lembar jawaban UKPPI dilakukan dengan teliti.
- (3) Ujian lisan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia UKPPI.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pada penilaian ujian makalah antara penguji yang satu dengan penguji yang lain, maka nilai yang diperoleh bagi peserta UKPPI

merupakan hasil pembagian dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing penguji.

Pasal 48

Setiap Anggota Panitia UKPPI wajib menjaga segala kerahasiaan UKPPI dan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan seleksi UKPPI.

Pasal 49

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta UKPPI harus mencapai Nilai Tertimbang (NT) kumulatif serendah-rendahnya 70 dengan ketentuan Nilai Prestasi (NPR) materi strategi pembangunan nasional, dan pengetahuan substansi di bidang SAR serendah-rendahnya 70, dan Nilai Prestasi (NPR) materi lainnya serendah-rendahnya 40.
- (2) Nilai tertimbang (NT) diperoleh dari hasil perhitungan Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 ($NT = \frac{NPR \times NP}{100}$).

Pasal 50

- (1) Bahan dan jangka waktu UKPPI ditentukan berdasarkan keputusan rapat Panitia Seleksi UKPPI.
- (2) Pedoman Nilai Prestasi (NPR) terhadap pengujian makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) butir i, terdiri atas:
 - a. kesesuaian judul dengan jabatan peserta seleksi UKPPI, diberi nilai prestasi maksimal 20;
 - b. sistematika penulisan makalah diberi nilai prestasi maksimal 15;
 - c. uraian terhadap pemecahan masalah/ problem solving/manfaat diberi nilai prestasi maksimal 50;
 - d. penggunaan bahasa/tata bahasa diberi nilai prestasi maksimal 15.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan UKPPI dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan UKPPI ditetapkan oleh Panitia UKPPI.

Pasal 52

- (1) Keputusan hasil seleksi UKPPI dituangkan dalam keputusan Panitia UKPPI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan seleksi UKPPI.

- (2) Peserta UKPPI yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan pertama untuk diusulkan kembali mengikuti seleksi UKPPI pada periode berikutnya.
- (3) Peserta UKPPI yang dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris UKPPI.

Pasal 53

Panitia UKPPI dan penguji serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan seleksi UKPPI wajib menjaga kerahasiaan atas hal-hal yang harus dirahasiakannya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian dinas dan UKPPI dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan bagi peserta ujian dinas dan peserta UKPPI menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

BAB V USULAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 55

PNS yang telah dinyatakan lulus ujian dinas dan telah memiliki STLUD dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. fotocopy daftar penilaian kinerja pegawai tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 56

Usulan kenaikan pangkat bagi PNS yang memiliki ijazah atau yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai CPNS, dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. lulus UKPPI dan telah memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI);
- b. tersedia formasi jabatan yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau diperoleh;

- c. melampirkan uraian tugas dalam jabatan yang baru yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau diperoleh;
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Juni 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMAD ALFAN BAHARUDDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)**